



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Damai Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Damai Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong,

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str, tanggal 10 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor . 142/42/VI/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 Mei 2000, dan Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat takliktalak sebagaimana tertera pada sibir akta nikah;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Damai Kampung Blang Benara, Kecamatan WehPesam, Kabupaten Bener Meriah, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak Pertama, umur 16 tahun;
  - b. Anak Kedua, umur 9 tahun,Kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai berjalan selama 12 tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini terhitung sudah tiga tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah belanja atau khabar apapun dari Tergugat;
7. Bahwa, atas kondisi tersebut Penggugat berkeyakinan jika Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkan dan ditanda tangannya yaitu poin (1) 'meninggalkan istri sayaa dua tahun berturut-

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



turut ' (2) 'atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya' , dan poin (4) 'atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya';

8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syaria'ah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat ( Mursalan bin Mahmuddin) terhadap Penggugat (Sulina binti Dakirin) dengan iwadh sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SEKUNDAIR:**

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Razali N, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 30 Januari 2018, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, maka perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



Bahwa Tergugat telah menjawab secara lisan surat gugatan Penggugat sebagai berikut';

Bahwa, poin 1, 2, 3, dan 4 benar pada poin lima benar hidup rukun selama 12 tahun, benar Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok karena faktor ekonomi atau nafkah belanja rumah tangga karena Tergugat terlilit hutang dan merantau ke Medan;

Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama lima tahun yang benar Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi merantau ke Pekan Baru namun tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang ke Bener Meriah, kemudian Tergugat menyusul Penggugat pulang, tapi saat Tergugat menjemput Penggugat Tergugat diusir oleh Tergugat. dan mengenai nafkah memang benar pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada Tergugat mengirim uang belanja, karena saat itu Tergugat di dalam penjara, namun untuk belanja sehari-hari Penggugat dan anak-anak ada dari hasil kebun Tergugat dan dibantu orang tua Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyampaikan tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyampaikan bahwa tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulina (Penggugat) NIK. 1117046410790002, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 142/42/VI/2000 tanggal 1 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Bener Meria), bermeterai cukup telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian di beri tanda P.2;



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, Tergugat bernama Mursalan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Benara, Kecamatan weh Pesam, Kabupaten Mener Meriah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini Penggugat sudah ditinggalkan dan diterlantarkan selama tiga tahun oleh Tergugat dan selama tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah atau uang belanja sehari-hari, untuk menutupinya Penggugat bekerja sendiri ngotip kopi / upahan pada kebun orang;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berdamai;
2. Saksi II., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tiggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Mursalan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah nikahnya tahun 2000;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak tahun 2015 yang lalu mereka telah pisah rumah bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anaknya, untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja upahan ngotip kopi dikebun orang;
- Bahwa, pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Razali N., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2018 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada saat mediasi jawab menjawab dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi maka pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir lagi dan tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicockkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga





keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.2 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 27 Mei 2000;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga perdamaian melalui mediasi untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 5 dan 6 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Tergugat pergi meninggalkan

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



Penggugat dan menterlantarkan Penggugat dengan tanpa nafkah dan khabar dari Tergugat;

- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 dan 6 gugatan telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 dan 6 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang iwadh Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Hidayatul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Hidayatul Hadi, SH.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Str